

REPOSISI KEBIJAKAN E-TILANG BERBASIS TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI BANGKA BELITUNG

Muhammad Syaiful Anwar dan Rafiqa Sari^a

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Jalan Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Merawang, Kabupaten Bangka 33172

^{a)} email korespondensi : rafiqa-sari@ubb.ac.id

ABSTRAK

Indonesia mulai menggunakan teknologi dalam sistem sosial. Pesatnya perkembangan industri berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan pengguna kendaraan. Pemerintah melalui POLRI berinovasi dalam tindakan pelanggaran di jalan dengan menggunakan Tilang Elektronik. Tilang elektronik atau e-tilang ini merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga dapat membantu pihak kepolisian. Di sisi lain, kebijakan e-tilang ini memiliki blind spot dalam pelaksanaannya. Rumusan masalahnya yakni Pertama, Apakah penggunaan sistem e-tilang berbasis teknologi sejalan dengan kondisi di Bangka Belitung? Kedua, Bagaimanakah kebijakan e-tilang dalam kerangka hukum positif di Bangka Belitung?. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis, jenis penelitian diskriptif, jenis data menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan bahan hukum, menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-tilang berbasis teknologi belum menjangkau tujuan dari hukum, dikarenakan masih ada beberapa faktor yang kurang maksimal diantaranya yaitu sisi Man, Machine, Method, Maintenance of Technology dalam pelaksanaan kebijakan e-tilang tersebut. Kebijakan terkait dengan e-tilang dalam kerangka hukum yaitu lebih menitik beratkan pada Pertanggungjawaban Personal berbasis data base elektronik yang seharusnya ada peningkatan dalam hal transparansi, responsifitas dan efisien dari penggunaan e-tilang tersebut.

Kata kunci: Kebijakan e-tilang, Berbasis Teknologi, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Pola pelayanan publik yang secara nyata dilakukan oleh negara baik melalui kementerian ataupun lembaga non pemerintah dengan kewenangan berhubungan langsung dengan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan informasi dituntut agar lebih cepat, efektif dan efisien serta tepat sasaran sehingga masyarakat lebih mudah mengakses dengan konsep teknologi yang semakin berkembang saat ini. Negara hadir dengan pola dan sistem teknologi mutakhir untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi terkait pelayanan publik. Pelayanan publik dilakukan semua instansi, yang sejurus kemudian dilakukan pembenahan oleh berbagai pihak. Salah satu pihak yang mengadopsi sistem teknologi ini yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan memberlakukan tindak pelanggaran jalan raya melalui elektronik tilang (E-Tilang). Tilang elektronik ini merupakan terobosan baru dalam proses digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi kekinian.

Fungsi elektronik tilang ini memudahkan dalam proses penegakan hukum tanpa harus adanya "nego" denda tilang yang santer terdengar beberapa tahun belakang. Elektronik tilang ini merupakan perubahan paradigma pelayanan administrasi publik dalam perihal tertib lalu lintas. Kemajuan teknologi dalam proses penegakan hukum oleh Polri, dilakukan di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Polri daerah Bangka Belitung

berkoordinasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan jalan di wilayah Bangka Belitung untuk menjalankan program elektronik tilang tersebut, namun terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan kebijakan e-tilang ini memiliki blind spot dalam pelaksanaannya. Ruang bias tersebut berkaitan dengan ruang lingkup wilayah, sumber daya manusia, ketersediaan teknologi, dan hal-hal lain sehingga diperlukan beberapa konsep baru untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan kebijakan elektronik tilang yang ada di Bangka Belitung. Mendasarkan masalah di atas, maka rumusan masalahnya yakni Pertama, Apakah penggunaan sistem e-tilang berbasis teknologi sejalan dengan kondisi di Bangka Belitung? Kedua, Bagaimanakah implementasi kebijakan e-tilang dalam kerangka hukum positif di Bangka Belitung?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) (Soerjono Soekanto, 2015). Hasil yang disampaikan didapatkan dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematis hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum

yang mengikat dan diteliti berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, serta peraturan perundang-undangan terkait. Data primer akan didukung oleh data sekunder, berupa yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul secara komprehensif akan dianalisis secara kualitatif, dimana keseluruhan data penelitian diolah dalam proses penalaran hukum (legal reasoning). Sarana atau alat untuk menganalisis menggunakan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan sebagai saran (Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Sistem E-Tilang Berbasis Teknologi Di Bangka Belitung

Kepolisian Republik Indonesia sebagai instansi yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan ke masyarakat khususnya bagi angkutan jalan, secara nyata sudah mengadopsi kemajuan teknologi informasi sebagai salah satu alternatif penegakan hukum khususnya di jalan raya. Memanfaatkan teknologi sebagai bentuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat agar lebih efektif, efisien dan transparan khususnya dalam bidang pelaksanaan elektronik tilang (e-Tilang). Tujuan dari pemanfaatan penegakan hukum berbasis elektronik ini ditujukan menghasilkan pelayanan publik yang adil, transparan, efisien dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat dengan kemudahan alur informasi, pelayanan denda tilang dan sebagainya.

Pelaksanaan e-Tilang ini didasarkan dalam Pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Peralatan elektronik tersebut juga termasuk dalam sistem aplikasi pada gawai masyarakat yang dimiliki dengan melakukan registrasi pada aplikasi tersebut. Penggunaan e-Tilang ini merupakan bagian dari sistem informasi, hal ini sesuai dengan Pasal 251 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa sistem komunikasi dan informasi lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat digunakan dalam hal penegakan hukum seperti penyidikan dan penyelidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau bisa juga kejahatan lainnya, penanganan tindakan perihal pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan juga penghadangan, pengejaran, penindakan yang dilakukan pelaku maupun dilakukan oleh orang yang terlibat pada

kejahatan maupun pelanggaran Lalu Lintas. Hal tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan akan sistem reaksi aparat atas tindakan pelanggaran lalu lintas diperlukan sistem yang baik dan cepat sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran bisa dilakukan dengan acara pemeriksaan yang cepat disesuaikan dengan bukti atas pelanggaran yang dilakukan baik melalui CCTV ataupun atas kegiatan operasi penertiban lalu lintas.

Sistem e-Tilang ini secara prinsip digunakan sebagai alternatif penyelesaian atas masalah yang sering terjadi di masyarakat dalam maraknya adanya pungutan liar atau pungli. Penggunaan e-Tilang ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum terhadap para pelanggar lalu lintas sehingga pola kinerja kepolisian semakin profesional dan transparan dalam penegakan hukum pelanggar lalu lintas. bentuk e-Tilang ini pun dilakukan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Sarif menjelaskan bahwa Tilang elektronik merupakan proses digitalisasi tilang dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan sistem E-tilang dimana seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif tanpa adanya tawar menawar dilakukan apalagi sistem “damai” di tempat yang sering terjadi. Hal ini bermanfaat membantu tugas kepolisian dalam proses penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan ketaatan berlalu lintas serta mengurangi kecelakaan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi tingkat kecelakaan berlalu lintas paling dominan adalah perilaku saat berkendara dan tingkat kesadaran terhadap peraturan berlalu lintas sangat kurang. Karena faktor kesadaran saat berkendara yang sangat kurang, maka Pemerintah Republik Indonesia (kepolisian) menerapkan sistem E-tilang. (Sarif et. all, 2020).

Menurut Rahman (2020), dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya harus ada penegakan hukum bagi setiap pelanggar lalu lintas dengan memberikan sanksi berupa tilang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini, tilang diberikan berupa surat tilang yang merupakan surat atas sanksi bagi pengemudi kendaraan bermotor diberikan oleh Polisi pada saat melakukan razia di jalan raya, dan pengemudi akan menerima surat tilang yang isinya sanksi diberikan kepada pelanggar dan harus menghadiri sidang tilang secara langsung ataupun diwakili dengan melakukan pembayaran denda yang telah ditentukan.

Di Bangka Belitung sendiri, penggunaan e-Tilang secara umum masih berupa uji coba di wilayah Pangkalpinang, namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan e-Tilang ini merupakan bentuk terobosan baru dalam penegakkan hukum di wilayah Bangka Belitung. Secara mendasar, bahwa pelaksanaan e-Tilang ini merupakan hal alternatif penegakan hukum, namun yang perlu dibenahi adalah terkait dengan budaya hukum masyarakat Bangka Belitung. Hal ini sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (legal substance), sub sistem struktur hukum (legal structure), dan subsistem budaya hukum (legal culture). Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan

dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan (Wisnu Basuki, 2001).

Perilaku masyarakat yang masih mengabaikan rambu lalu lintas secara otomatis menunjukkan bagaimana pemahaman masyarakat terkait hukum masih kurang. Oleh sebab itu, pola penegakan hukum berbasis teknologi ini diharapkan mampu menjadi pelopor munculnya kesadaran hukum bahwa masyarakat yang melanggar peraturan disiplin pengendara di jalan raya yang telah ditetapkan oleh pemerintah bisa mengakibatkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain di jalan raya, sehingga diharapkan dengan adanya e-Tilang bisa menumbuhkembangkan rasa kesadaran dan pemahaman akan pentingnya aturan di jalan raya.

B. Implementasi Kebijakan E-Tilang Dalam Kerangka Hukum Positif Di Bangka Belitung

Pelaksanaan penggunaan e-tilang yang dilakukan di Bangka Belitung secara prinsip sesuai dengan tujuan hukum sendiri, namun dalam pemberlakuan e-Tilang di Bangka Belitung terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, diantaranya yaitu: Pertama terkait Man (sumber daya manusia), yakni berkaitan dengan para anggota kepolisian yang secara prinsip harus melaksanakan sosialisasi terhadap warga melalui berbagai jalur dan media yang ada. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat bisa memahami pola e-Tilang dan sadar untuk tidak melakukan pelanggaran di jalan raya. Kedua, berkaitan dengan Machine atau alat, dalam perkembangannya, peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan e-tilang ini memerlukan biaya dan perawatan yang cukup besar hal ini juga diharapkan diperhatikan dikarenakan pola dan sistem e-tilang berbasis elektronik sehingga cukup rentan atas kerusakan atas alat tersebut sehingga diperlukan perhatian dan kepedulian lebih terhadap peralatan yang digunakan dalam e-Tilang tersebut. Ketiga, berkaitan dengan Method yakni cara atau pola sistem koordinasi antar lembaga yang berkaitan erat dengan implementasi e-tilang. Penggunaan e-Tilang ini didasarkan atas hubungan koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Perbankan yang ditunjuk. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Kepolisian sebagai institusi yang melakukan tindakan tilang di lapangan sehingga berhubungan langsung dengan pelanggar aturan berlalu lintas, kemudian dihadapkan ke Kejaksaan sebagai institusi pengacara negara yang berfungsi menuntut para pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan tata cara berlalu lintas. Kemudian beralih instansi

Pengadilan sebagai institusi yang menetapkan jumlah denda tilang kepada pelanggar lalu lintas. Pasca di Pengadilan, maka beralih ke Bank yang ditunjuk pemerintah guna membayar denda yang ditetapkan oleh pengadilan terhadap pelanggar. Bentuk koordinasi antar lembaga tersebut merupakan bagian yang penting dalam proses implementasi kebijakan e-Tilang. Keempat, berkaitan dengan Maintenance of Technology, pola perawatan teknologi ini mendasarkan pada pola komunikasi dan proses pelaksanaan e-tilang sebagai sebagai bentuk kemudahan akses bagi para pelanggar atas informasi terkait waktu atau kapan sidang di Pengadilan, dimana tempat Pengadilannya, berapa besaran denda dll. Hal tersebut merupakan hal yang seharusnya lebih diutamakan sebagai bentuk pelayanan publik dalam proses e-Tilang.

Dalam implementasi kebijakan e-Tilang ini ialah kebijakan dalam kerangka hukum yaitu lebih menitik beratkan pada Pertanggungjawaban Personal berbasis data base elektronik yang seharusnya ada peningkatan dalam hal transparansi, responsifitas dan efisien dari penggunaan e-tilang tersebut. Hal ini dimaksudkan pada pola pelaksanaan e-Tilang yang mengedepankan pola tujuan hukum yang berbasis kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. E-Tilang berfungsi sebagai meminimalisir peluang penyalahgunaan wewenang dan mengurangi biaya operasional pemerintah terkait dengan pelanggaran disiplin berlalu lintas. Pertanggungjawaban personal merujuk pada tindakan seseorang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan sehingga memunculkan konsekuensi terhadap apa yang dilakukannya khususnya berkaitan dengan aturan berlalu lintas.

Implementasi e-Tilang di wilayah Bangka Belitung, secara resmi baru menggunakan beberapa titik penggunaan CCTV sebagai uji coba pelaksanaan monitoring atau pengawasan terkait pelanggaran yang dilakukan masyarakat, namun di sisi lain, dalam perlu adanya penambahan beberapa sisi sistem penegakan hukum. Sistem penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyana Shant, 1988). Bahkan secara prinsip, penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin diatautinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. (Dellyana Shant, 1988). Dalam tilang elektronik yang biasa disebut e-Tilang ini adalah sebuah proses digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena

mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama. (Subhane Sandhy, 2016).

Hal ini menunjukkan bahwa e-Tilang merupakan bagian dari sebuah sistem administrasi publik sehingga menciptakan tertib administrasi negara. Kemudahan dalam pelayanan publik merupakan salah satu unsur pelaksanaan hukum positif yakni hukum administrasi negara yang secara tidak langsung berafiliasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penerapan e-Tilang ini diperuntukan dilaksanakan di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun dengan kondisi dan peralatan serta pola ketaatan hukum di masyarakat, diharapkan e-Tilang bisa membuat masyarakat lebih taat dan patuh akan hukum karena ketaatan terhadap aturan merupakan cerminan dari perilaku sadar hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Sistem E-Tilang Berbasis Teknologi Di Bangka Belitung merupakan sikap adaptif Polri terhadap perkembangan zaman. Hal ini menjelaskan bahwa kebutuhan akan sistem reaksi aparat atas tindakan pelanggaran lalu lintas sangat diperlukan sekarang ini sebagai sebuah sistem yang baik dan cepat sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran bisa dilakukan penanganan secara cepat, efektif dan efisien melalui acara pemeriksaan yang cepat disesuaikan dengan bukti atas pelanggaran yang dilakukan baik melalui CCTV ataupun atas kegiatan operasi penertiban lalu lintas yang bertugas di lapangan. Hal ini merupakan terobosan baru dalam

pengekan hukum (law enforcement) dari pihak Kepolisian.

2. Implementasi kebijakan e_tilang dalam kerangka hukum positif di Bangka Belitung merujuk pada beberapa peraturan bagi berupa undang-undang sampai ke ranah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mendukung adanya terobosan e-Tilang tersebut dan unsur-unsur Man, Machine, Method, and Maintenance of Technology sebagai unsur pelaksanaan kebijakan e-tilang di Bangka Belitung sebagai unsur-unsur yang harus diperhatikan agar penegakan hukum bisa berjalan sesuai dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah berkontribusi dalam hal perizinan kami dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Shant, D., 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Efendi, J & Ibrahim, J., 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Kencana
- Basuki, W., 2001, *Terjemahan American Law An Introduction, 2nd Edition, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa
- Soekanto, S dan Mamudji, S., 2015, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17, Jakarta :Rajawali Pers
- Sandhy, S., Suwanto H, Arie Q. 2016. *Aplikasi Tilang Berbasis Android. Universitas Ilmu Pakuwan Bogor*, pp. 7.
- Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang InforMasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas